**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan disegala aspek bidang dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional dan tujuan bangsa Indonesia yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alinea ke empat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan selurh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan merupakan suatu proses modernitas yang tersadar dan terencana untuk menuju perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Pembangunan merupakan upaya nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena sifat hakiki manusia adalah makhluk multidimensional, maka pembangunan nasional menjadi wadah terakumulasinya berbagai program pembangunan yang berasal dari pembangunan daerah.[[1]](#footnote-2) Agar pembangunan dapat terencana dengan baik maka perlu adanya satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Arah pembangunan yang baik sangat perlu adanya peran dan partisipasi dari masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu pembangunan di Indonesia mengalami kegagalan pembangunan di Indonesia krisis sosial yang melanda Indonesia hingga saat ini bukan terjadi begitu saja, melainkan suatu proses panjang yang melibatkan seluruh stake holders.[[2]](#footnote-3) Dapat dikatakan, krisis yang terjadi hingga saat ini merupakan wujud nyata dari kegagalan pembangunan. Kegagalan pembangunan tidak hanya disebabkan oleh kacau pelaksanaan pembangunan di lapangan, melainkan di mulai dari hulunya.

Upaya pemerintah dalam rangka memajukan pembangunan daerah kota Padang dengan menetapkan peraturan mengenai pembentukan badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) Kota Padang sebagai perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.Oleh karena itu maka dengan adanya pembentukan badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) Kota Padang sangat diperlukan keberadaannya untuk menyusun dan melaksanakan pembangunan secara merata dan adil dengan otonomi yang seluas-luasnya, untuk itu pemerintah mengupayakan agar pembangunan tersebut dapat berjalan semaksimal mungkin tanpa ada hambatan, karna kalau tidak ada BAPPEDA akan menyulitkan dalam proses pembangunan daerah Kota Padang, karna disinilah dituntut peran dari Bappeda agar perencanaan pembangunan daerah yang direncakan oleh Bappeda dimulai dari tingkat desa/ kelurahan sampai kecamatan dapat terlaksanakan, seperti contohnya pembangunan/perbaikan jalan-jalan desa yang masih belum memadai dan pembangunan lainnya yang berguna bagi masyarakat Kota Padang.

Untuk itu peranan BAPPEDA saat penting dan juga sebagai wadah dalam mendesain perencanaan dan penganggaran menjadi lebih baik dan benar, yang akan dituangkan dalam APBD Kota setiap tahun menjadi kunci utama dan ini menjadi tugas pokok dan fungsi BAPPEDA sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Padang. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERANAN BAPPEDA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KOTA PADANG”.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Padang ?

2. Apa sajafaktor pendukung dan penghambat yang di hadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Padang ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisaPeranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Terhadap Perencanaan Pembangunan di Kota Padang.

2. Untuk menganalisafaktor pendukung dan penghambat yang di hadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Padang.

**D. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis untuk mencari data primer. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum terhadap penerapan hukum di dalam masyarakat atau penelitian terhadap praktek yang terjadi dalam masyarakat dilihat dari sisi hukum[[3]](#footnote-4). Disamping itu juga akan dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau dari lapangan yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas,pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (*Interview)* ke kantor BAPPEDA Kota Padang.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.[[4]](#footnote-5) Sumber dari sekunder adalah literatur, laporan penelitian, artikel, media massa, undang-undang, atau peraturan, dan bahan-bahan pustaka serta dokumentasi lainnya yang akan diperoleh dilapangan maupun kepustakaan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari bahan hukum sekunder yang terdiri dari undang-undang, buku-buku, artikel, jurnal, dan lain-lain.

b. Wawancara

Untuk mendapatkan data primer, Data primer didapat dengan melakukan wawancara terhadap responden, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab bapak Syukri Hamdi, ST, selaku staf di kantor Bappeda Kota Padang pada bidang Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti, diolah, diperoleh kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat.[[5]](#footnote-6)

1. Rorano, Alva Martoms dan Masye S. Pangkey. 2013. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Halmahera Timur. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. (dikutip dari https://repository.unair.ac.id ) [↑](#footnote-ref-2)
2. Fahrizanur, Rita Kalalinggi dan H Burhanudin. 2017. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Perencanaan Pembangunan di Daerah Kabupaten Paser. eJournal Ilmu Pemerintahan. (dikutip dari https://repository.unair.ac.id ) [↑](#footnote-ref-3)
3. Bambang Sunggono, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 23. [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid* [↑](#footnote-ref-6)